



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

ABDUL SYUKUR ODE AYI, Tempat/tanggal lahir, Wanci / 4 Januari 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jl. Capapadang RT/RW 007/002, Kel/Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Kewarganegaraan Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 25 Februari 2019, Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bln., tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi dimuka persidangan ;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 25 Februari 2019 dengan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bln., telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon yang bernama SURTI pada tanggal 23 November 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 324/01/I/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kep. Sula, Propinsi Maluku Utara ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama:
 - **WA ODE NUR MAHIDAH ANAQI SYUKUR**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 4 Januari 2017, anak kedua, perempuan dari ayah ABDUL SYUKUR ODE AYI dan ibu SURTI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-06062017-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 6 Juni 2017;
3. Bahwa kemudian didalam Kartu Keluarga No. 6310013011100001 dengan nama kepala keluarga bernama ABDUL SYUKUR ODE AYI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 8 November 2018, nama anak Pemohon tersebut tercatat sebagai **WA ODE NUR MAHIDAH ANAQI SYUKUR**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **WA ODE NUR MAHIDAH ANAQI SYUKUR** menjadi nama **WA ODE NUR MAHIDATUZHARA** ;
5. Bahwa selama nama anak Pemohon bernama **WA ODE NUR MAHIDAH ANAQI SYUKUR** tersebut kurang cocok makna dan artinya sehingga sering menangis dan sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian nama tersebut juga Pemohon mohonkan agar dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
8. Bahwa untuk pergantian nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan ;

Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama **WA ODE NUR MAHIDAH ANAQI SYUKUR**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 4 Januari 2017, anak kedua, perempuan dari ayah ABDUL SYUKUR ODE AYI dan ibu SURTI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-06062017-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu tanggal 6 Juni 2017, berganti menjadi **WA ODE NUR**

MAHIDATUZHARA adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon :

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Syukur Ode Ayi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 6310011007/SURKET/01/200219/0002 atas nama Surti, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6310013011100001 dengan nama kepala keluarga bernama Abdul Syukur Ode Ayi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-06062017-0013 atas nama WA ODE NUR MAHIDAH ANAQI SYUKUR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 6 Juni 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 324/01/I/2012 antara Abdul Syukur Ode Ayi dengan Surti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kep. Sula, Propinsi Maluku Utara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Farid Mizwar:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja di Sat Narkoba Tanah Bumbu;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon bernama Surti pada tanggal 23 November 2010;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rafly, Ilmi dan Nur Mahidah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak ke tiga Pemohon dari semula bernama Wa Ode Nur Mahidah Anaqi Syukur menjadi Wa Ode Nur Mahidatuzahra;
- Bahwa anak Pemohon Wa Ode Nur Mahidah Anaqi Syukur lahir di Tanah Bumbu tanggal 4 Januari 2017;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena kurang cocok makna dan artinya sehingga sering menangis dan sakit-sakitan;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan dan tidak bertentangan dengan moral serta kebudayaan Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;

2. **Saksi Muhdian Noor:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja di Sat Narkoba Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon bernama Surti pada tanggal 23 November 2010;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rafly, Ilmi dan Nur Mahidah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak ke tiga Pemohon dari semula bernama Wa Ode Nur Mahidah Anaqi Syukur menjadi Wa Ode Nur Mahidatuzahra;
- Bahwa anak Pemohon Wa Ode Nur Mahidah Anaqi Syukur lahir di Tanah Bumbu tanggal 4 Januari 2017;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena kurang cocok makna dan artinya sehingga sering menangis dan sakit-sakitan;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan dan tidak bertentangan dengan moral serta kebudayaan Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon yang bernama SURTI pada tanggal 23 November 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 324/01/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kep. Sula, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rafly, Ilmi dan Nur Mahidah;
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak ke tiga Pemohon dari semula bernama Wa Ode Nur Mahidah Anaqi Syukur menjadi Wa Ode Nur Mahidatuzahra;
- Bahwa benar anak Pemohon Wa Ode Nur Mahidah Anaqi Syukur lahir di Tanah Bumbu tanggal 4 Januari 2017;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena kurang cocok makna dan artinya sehingga sering menangis dan sakit-sakitan;
- Bahwa benar atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan dan tidak bertentangan dengan moral serta kebudayaan Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: “Menyatakan menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama **WA ODE NUR MAHIDAH ANAQI SYUKUR**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 4 Januari 2017, anak kedua, perempuan dari ayah ABDUL SYUKUR ODE AYI dan ibu SURTI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-06062017-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 6 Juni 2017, berganti menjadi **WA ODE NUR MAHIDATUZHARA** adalah sah”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, dan saksi-saksi yang bernama **Farid Mizwar** dan **Muhdian Noor** yang terlebih dahulu di sumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **WA ODE NUR MAHIDAH ANAQI SYUKUR** menjadi **WA ODE NUR MAHIDATUZHARA**, dengan alasan kurang cocok makna dan artinya sehingga sering menangis dan sakit-sakitan serta atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan dan tidak bertentangan dengan moral serta kebudayaan Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 nama anak Pemohon semula adalah **WA ODE NUR MAHIDAH ANAQI SYUKUR** lahir pada tanggal 4 Januari 2017 dan pada saat ini masih berusia 2 (dua) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini bapak kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah benar mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon bermaksud untuk mempertegas status anak Pemohon tersebut untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perubahan nama anak Pemohon, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa selain mengenai perubahan nama, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa terutama lagi apabila dikaitkan dengan anak Pemohon tersebut masih tergolong anak karena masih berusia 2 (dua) tahun, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi anak yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para saksi di persidangan Hakim

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa tujuan dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum maupun adat/kebiasaan yang berlaku dimasyarakat karena Pemohon hanya bermaksud agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, melamar pekerjaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, maka berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan "*Bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten yang terkait untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 menurut Hakim patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama **WA ODE NUR MAHIDAH ANAQI SYUKUR**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 4 Januari 2017, anak kedua, perempuan dari ayah ABDUL SYUKUR ODE AYI dan ibu SURTI sebagaimana tercatat

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-06062017-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 6 Juni 2017, berganti menjadi **WA ODE**

NUR MAHIDATUZHARA adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Maret 2019**, oleh kami : **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

A M R I, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,00
- PNBP	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:	Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)